

Nama : Aqueena Regita Hapsari
Kelas : SIB - IB
No. Absen : 04.

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan



Pengertian

Pendidikan Kewarganegaraan yang dikenal sebagai Civic Education atau Citizenship Education adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku kewarganegaraan yang berdasarkan pada pemahaman akan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan masyarakat.

Menurut para ahli seperti Prof. Dr. Azumendi Azra dan Zamrohi, pendidikan ini melibatkan sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi nilai-nilai demokrasi serta keterlibatan warga negara secara aktif dalam pemerintahan dan masyarakat.

Sedangkan, pengertian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Ihtyanto Ws, 2005:2)



Latar Belakang

Konferensi Internasional tentang Pendidikan Tinggi tahun 1998 menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran akan bangsa dan kemanusiaan, persiapan tenaga kerja yang produktif, serta transformasi sikap, sikap hidup, dan perilaku untuk mempraktikkan perubahan sosial yang adil dan progresif. Munculnya gagasan ini dilandasi oleh 3 hal :

- 1.) Perubahan pendidikan ke masa depan : mentransfer ilmu-ilmu pengetahuan dan melahirkan warga negara yang berikat Generator Citizen.
- 2.) Dinamika Internal Bangsa. : a. Disorientasi nilai : tingkah laku yang menuju ke arah penyimpangan
b. Disorsi nasionalisme : memudarnya rasa kesediaan sebagai warga negara



C.

Tujuan

Ada 5 tujuan ditetapkan pendidikan kewarganegaraan.

- 1) Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai etika moral dan religius.
- 2) Menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- 3) Menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air.
- 4) Mengembangkan sikap demokratis berkeadaban dan bertanggungjawab serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.
- 5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

D.

Pancasila sebagai Landasan Nilai Pendidikan kewarganegaraan.

Dengan 5 aspek nilai, yaitu :

- 1.) Nilai ketuhanan : Melengkapi ilmu pengetahuan dan menciptakan keseimbangan antara rasional dan irasional.
- 2) Nilai kemanusiaan : Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan
- 3) Nilai Persatuan : Solidaritas untuk kelangsungan keseluruhan individualitas tetapi tidak mengganggu integrasi.
- 4) Nilai Kerakyatan : Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban
- 5) Nilai keadilan : Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok.

E.

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk masa depan

Pendidikan kewarganegaraan memiliki urgensi yang besar untuk masa depan bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi bonus demografi tahun 2045.

Berikut adalah urgensinya :

- 1) Mempersiapkan generasi muda untuk bonus demografi tahun 2045.
- 2) Membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan
- 3) Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- 4) Meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi

Identitas Nasional

A Definisi

Identitas berasal dari kata 'identity' yang artinya jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain.

Nasional berasal dari kata 'nation' yang memiliki makna bangsa, atau persatuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, yang masing-masing persatuan tersebut memiliki rasa kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat.

B Faktor Pembentuk Identitas Nasional

Identitas nasional dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk identitas.

Faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1.) Faktor Objektif :
 - Geografis : karakteristik fisik atau manusia dari suatu tempat yang memengaruhi ciri
 - Ekologis : kondisi lingkungan (biotik dan abiotik) yang memengaruhi berbagai aspek subjektif
 - Demografis : terdapat dalam struktur penduduk dan perkembangannya (gender, umur, pendidikan)
- 2.) Faktor Subjektif :
 - Historis : faktor yang berkaitan dengan sejarah
 - Sosial : kategori individu dalam berinteraksi yang memengaruhi pengalaman, dll.
 - Politik : faktor yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik pemerintahan dan negara.
 - Kebudayaan : kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai dan kebiasaan. (habitual.)

C Jenis

Identitas nasional dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1.) Primer : disebut juga identitas etnis, merupakan identitas yang mendasari terbentuknya identitas sekunder. (suku bangsa, bahasa, agama)
- 2.) Sekunder : identitas yang direkonstruksi atau dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama. (Pancasila, UUD 1945, lambang negara)

D Pembidangan Identitas Nasional

Identitas nasional terdiri atas tiga unsur utama, yaitu identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah.

- 1) Identitas Fundamental : identitas pembentuk yang terdiri dari berbagai macam faktor yang bersifat pondasi (Pancasila)
- 2) Identitas Instrumental : perangkat / alat yang digunakan negara untuk mencapai tujuan. (Pembukaan UUD 1945 alinea IV)
- 3) Identitas Alamiah : Didasarkan beberapa spekular alamiah (subjektif spt demografis)

E Pentingnya Identitas Nasional

Identitas nasional memiliki peran penting dalam mengukuhkan citra bangsa dimata dunia internasional dalam mempersatukan bangsa secara internal.

Berikut adalah beberapa manfaat dari identitas nasional :

- ▶ Sebagai ciri khas yang menjadi pembeda dari bangsa lain.
- ▶ Penting bagi kewibawaan negara :
 - Mutual understanding
 - Tidak ada kesenjangan
 - Tercipta hubungan yang berdaulat dan sejajar
- ▶ Pemersatu bangsa.

Hubungan Negara & Warga Negara

A Pengertian Hak dan Kewajiban

- > Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain
- > Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan

B Kewajiban Negara

- 1) Pembukaan UUD 1945 Alinea IV : melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
- 2) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM
- 3) Menjamin kemerdekaan beragama, pertahanan, dan keamanan negara
- 4) Membayai pendidikan dasar dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

C Hak dan Kewajiban Warga Negara

- > Tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD
- > Mencakup pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berpolitik dan berkumpul, membentuk keluarga, dll
- > Kewajiban mencakup menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM, ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, mengikuti pendidikan dasar.

D Teori Hubungan Negara dan Warga Negara

- 1) Pluralis : Masyarakat mendahului negara, negara harus tunduk pada masyarakat
- 2) Marxis : Negara adalah alat penindasan yang dikendalikan kaum borjuis
- 3) Sintesis : Teori strukturalis menyatukan pandangan Pluralis dan Marxis, dengan mempertimbangkan struktur Marxis dan agensi Pluralis.

Demokrasi

A Pengertian Demokrasi

- > Asal usul etimologi : Demokrasi berasal dari Yunani kuno "demos" yang artinya rakyat, dan "kratos" yang artinya pemerintahan. (pemerintahan rakyat)
- > Menurut para ahli :
 - 1) Abraham Lincoln : Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat
 - 2) Giovanni Sartori : Sistem dimana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri atau menguasai dirinya sendiri tanpa syarat
 - 3) Hans Kelsen : Pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat

B Macam-macam Demokrasi

- 1) Berdasarkan penyertaan kehendak rakyat :
 - ▶ Demokrasi langsung → Rakyat langsung membuat keputusan politik
 - ▶ Demokrasi tidak langsung → Wakil-wakil dipilih untuk membuat keputusan politik
- 2) Berdasarkan prinsip ideologi :
 - ▶ Konstitusional / Liberal → Pemerintahan berdasarkan konstitusi dan hak asasi individu
 - ▶ Demokrasi rakyat ↔ Penekanan pada partisipasi langsung rakyat dalam pemerintahan
- 3) Berdasarkan titik perhatian :
 - ▶ Formal → Negara liberal
 - ▶ Material → Negara komunis
 - ▶ Gabungan → Negara non-blok

C Prinsip-prinsip Demokrasi

- 1) Keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan politik
- 2) Tingkat persamaan diantara warga negara
- 3) Kebebasan / kemerdekaan yang diakui dan dipakai warga negaranya
- 4) Sistem perwakilan dan sistem pemilihan dengan kekuasaan mayoritas

D Unsur-unsur Penegak Demokrasi

- 1) Negara hukum : Hukum yang menjadi landasan bagi semua pihak
- 2) Masyarakat madani : Masyarakat yang aktif dalam urusan publik dan memiliki kebebasan akan hak dan kewajiban
- 3) Infrastruktur Politik : Sistem politik yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dan perlindungan hak asasi.

Negara dan Konstitusi



Pembertian Negara

Negara atau secara etimologi berasal dari berbagai bahasa yang memiliki arti "meletakkan dalam keadaan berdiri" atau "membuat berdiri".

Negara adalah kelanjutan dari keinginan manusia untuk hidup bersama dan menyempurnakan kebutuhan hidupnya.

Menurut para ahli seperti Plato dan Logemann, mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat dengan kekuasaannya.



Unsur-unsur Pembentuk Negara

Ada 2 unsur pembentuk negara:

1.) Unsur Konstitutif : a. Rakyat / penduduk tetap

b. Wilayah (daratan, lautan, udara)

c. Wilayah Eksterritorial.

d. Pemerintahan yang berdaulat

2.) Unsur Deklaratif : a. De facto → pengakuan berdasarkan fakta

b. De jure → pengakuan berdasarkan hukum



Asal Mula Terbentuknya Negara

Terbentuknya negara dapat dilihat dari :

1) Secara Faktual : fakta nyata (pendudukan, penyerahan, proklamasi, pembentukan baru, pencaplokan)

2) Secara Teoritis : a. Teori ketuhanan. → segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan

b. Teori kekuasaan → negara dilahirkan karena kemenangan

c. Teori Perjanjian Masyarakat → Perjanjian individu-individu

3) Proses pertumbuhan : a. Proses Primer → persekutuan masyarakat yang menyatukan diri

b. Proses sekunder → pemegang kekuasaan yang satu mulai bertentangan

D. Sifat, Fungsi dan Tujuan Negara

- Sifat
 - Memaksa : memaksakan peraturan untuk ditaati
 - Monopoli : kewenangan negara untuk mengelola tanpa adanya hak yang sama dengan pihak lain
 - Mencakup semua : peraturan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali
- Fungsi
 - Membuat undang-undang (legislatif)
 - Melaksanakan undang-undang (eksekutif)
 - Mengawasi dan mengadili (yudikatif)

} Trias politica
- Tujuan
 - Membatasi kekuasaan
 - Melindungi HAM
 - Menjadikan pedoman penyelenggaraan negara

E. Pengertian konstitusi

Konstitusi adalah keseluruhan peraturan yang mengatur cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Berbagai ahli seperti Mc. Whare dan Herman Heller memberikan definisi yang mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan politik.

F. Macam konstitusi

Menurut C.F Strong:

- 1) Tertulis
- 2) Tidak tertulis / konvensi

Menurut sifatnya:

- 1) Fleksibel → bisa diupdate (UU)
- 2) Rigid (kaku) → sulit diubah

G. Isi konstitusi

Isi konstitusi menurut Sri Sumantri ada 3 :

- (1.) Jaminan terhadap HAM dan warga negara
- (2.) Susunan ketatanegaraan yang fundamental
- (3.) Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

H. Tujuan konstitusi

Ada 3 :

- (1) Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak semena-mena
- (2) Melindungi HAM
- (3) Pedoman penyelenggaraan negara